

APBD

2020

PERGUB SUMUT NO. 51, BD 2020/ NO. 51, 15 HLM

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2021

ABSTRK : - bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah mempunyai tugas koordinasi penyiapan pelaksanaan APBD.

- Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 24 Tahun 1956; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 28 Tahun 2000; sebagaimana telah diubah dengan PP No. 92 Tahun 2010; PP No. 29 Tahun 2000; sebagaimana telah diubah dengan PP No. 30 Tahun 2000; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 39 Tahun 2007; Permendagri No. 55 Tahun 2008; PP No. 27 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 13 Tahun 2006; sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 19 Tahun 2016; Permendagri No. 64 Tahun 2020; Permenkeu No. 119/PMK. 02/2020; Perda No. 6 Tahun 2016; Perda No. 10 Tahun 2018; Pergub No. 38 Tahun 2016; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Pergub No. 19 Tahun 2018; Pergub No. 39 tahun 2016; sebagaimana telah diubah dengan Pergub No. 15 Tahun 2020; Pergub No. 1 Tahun 2020.

- Peraturan Gubernur Sumatera Utara Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai acuan bagi Pejabat Pengelola keuangan Daerah, Pengguna Anggaran/pengguna Barang, pejabat Kuasa pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, ppK-pD, pprK, Bendahara dan Pejabat lainnya dalam melaksanakan APBD.

Sedangkan Tujuan Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Sumatera Utara, yaitu :

- a. tertib pelaksanaan fungsi-fungsi pengurusan keuangan daerah.
- b. tertib pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan keuangan.
- c. meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan APBD.
- d. meningkatkan Kinerja perangkat Daerah/ppKD dalam pengelolaan APBD; dan
- e. mewujudkan keterpaduan, keserasian, tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran, tertib administrasi, disiplin anggaran dan ketaatan terhadap ketentuan, peraturan perundang-undangan.

CATATAN : - Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30 Desember 2020, ditetapkan 30 Desember 2020

- Lampiran : 197 hlm